



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jl. Lintas Sumbawa Godo Telp. (0374) 43561 - 43563
Website: www.bimakab.go.id Email: dikpora@bimakab.go.id

IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/09/01.1/D/PAUD.KB.LK/LG/2022

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga	: KB “DESA PUSU”
Nama Pengelola	: Rafiah, S.Pd
NPSN	: -
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 02 Tanggal 17 Februari 2022
Alamat	: Desa Pusu Kec.Langgudu Kab.Bima NTB

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan 10 Agustus 2024 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha
Pada Tanggal : 11 Agustus 2022

Kepala Dinas



Zunaidin, S.Sos MM

Pembina Utama Muda, (IV/c)

Nip.196812311988031175